



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR : 188.45/0496/DISNALCERATRANS/2025

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PELAKSANA, INSTRUKTUR DAN PESERTA
PELATIHAN MENJAHIT DESA BUKIT HARAPAN KECAMATAN SOJOL
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang : a. bahwa Kegiatan Pelatihan Menjahit Desa Bukit Harapan dilaksanakan dalam rangka Meningkatkan Produktifitas Menjahit melalui Program Kegiatan Pelatihan Menjahit Desa Bukit Harapan dan Tahun Anggaran 2025 di Kabupaten Donggala;
- b. bahwa untuk kelancaran kegiatan Pelatihan Menjahit Desa Bukit Harapan serta demi tertib administrasi dalam pelaksanaannya, perlu menetapkan panitia pelaksana, instruktur dan peserta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Panitia Pelaksana, Instruktur Dan Peserta Pelatihan Menjahit Desa Bukit Harapan Kecamatan Sojol Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 124 Tahun 2024 tentang Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 310, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7061);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 8);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pelatihan Kerja Nasional di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1463);
 2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 586);
 3. Peraturan Bupati Donggala Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 874);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Panitia Pelaksana, Instruktur Dan Peserta Pelatihan Menjahit Desa Bukit Harapan Kecamatan Sojol Tahun Anggaran 2025 dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran I sampai dengan lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Mempersiapkan pelaksanaan kegiatan;

- a. Mempersiapkan pelaksanaan kegiatan;
- b. Melaksanakan Kegiatan Pelatihan Menjahit Desa Bukit Harapan Kecamatan Sojol Tahun 2025;
- c. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan.

- KETIGA** : Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Menjahit Desa Bukit Harapan Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dilaksanakan selama 20 (Dua Puluh) Hari terhitung mulai tanggal 16 September 2025 sampai dengan 08 Oktober 2025.
- KEEMPAT** : Instruktur sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas memberikan Materi dan Bimbingan dalam pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Menjahit Desa Bukit Harapan Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan maksud dan tujuannya.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Donggala
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 09 September 2025

BUPATI DONGGALA,



VERA ELENA LARUNI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR : 188.45 / 0496 / DISHAKERTRANS / 2025
TENTANG
PENETAPAN PANITIA PELAKSANA,
INSTRUKTUR DAN PESERTA PELATIHAN
MENJAHIT DESA BUKIT HARAPAN
KECAMATAN SOJOL TAHUN ANGGARAN
2025

INSTRUKTUR PELATIHAN MENJAHIT DESA BUKIT HARAPAN
KECAMATAN SOJOL TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	PRIMAYANTI ERDANI, S.E	Instruktur	Instruktur

BUPATI DONGGALA,



VERA ELENA LARUNI

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
 NOMOR : 188.45 / DA96 / DISNAKERTRANS / 2025
 TENTANG
 PENETAPAN PANITIA PELAKSANA,
 INSTRUKTUR DAN PESERTA PELATIHAN
 MENJAHIT DESA BUKIT HARAPAN
 KECAMATAN SOJOL TAHUN ANGGARAN
 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA PELATIHAN MENJAHIT DESA
 BUKIT HARAPAN KECAMATAN SOJOL TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA	JABATAN	
		DALAM DINAS	DALAM TIM
1.	Drs. MOH. ILHAM YUNUS, M.Si.	Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2.	ABDUL WARIS, S.E., M.M.	Kepala Bidang Pelatihan, Produktifitas dan Lembaga Pelatihan Kerja	Ketua Panitia
3.	SUDIRMAN, S.Sos	Camat	Sekretaris
4.	ERMA, SP	Perangkat Kecamatan/Desa	Pembawa Acara/Protokol
5.	AGUSTI, S.Pd	Kepala Desa Bukit Harapan	Pembaca Do'a
6.	HASRIN	Kepala Desa Balukang II	Perlengkapan
7.	HAMIDA	Perangkat Kecamatan/Desa	Konsumsi
8.	HAMSIA	Perangkat Kecamatan / Desa	Dokumentasi

BUPATI DONGGALA,



VERA ELENA LARUNI

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
 NOMOR : 188.45/0496/DISHAKERTRANS/2025
 TENTANG
 PENETAPAN PANITIA PELAKSANA, INSTRUKTUR DAN
 PESERTA PELATIHAN MENJAHIT DESA BUKIT HARAPAN
 KECAMATAN SOJOL TAHUN ANGGARAN 2025

PESERTA PELATIHAN MENJAHIT DESA BUKIT HARAPAN KECAMATAN SOJOL TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA PESERTA	NIK	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	L/P	ALAMAT		NO TELPON
					TEMPAT TINGGAL	KAB/KOTA	
1.	Hani	7203145211800002	Pinrang, 12-11-1980	P	Desa Bukit Harapan	Donggala	082213481608
2.	Dewi Wulandari	7203145106020002	Bukit Harapan, 11-05-2002	P	Desa Bukit Harapan	Donggala	082359519292
3.	Isnaini	7203145003850001	Lombok, 10-03-1985	P	Desa Bukit Harapan	Donggala	082296302112
4.	Parida Pasha	7203147011030003	Bukit Harapan, 30-11-2003	P	Desa Bukit Harapan	Donggala	082262659675
5.	Nurwana	7203147012730003	Leworeng, 30-12-1973	P	Desa Balukang II	Donggala	085340914657
6.	Nur Da'wa	7203145203870001	Belawa, 12-03-1687	P	Desa Balukang II	Donggala	082293575452
7.	Risdawati	7203145203870001	Balukang, 18-01-1992	P	Desa Balukang II	Donggala	085136618381
8.	Rohmiyatul Hidayah	7210015901930001	Palu, 19-10-1993	P	Desa Balukang II	Donggala	082228947236
9.	Rosdiana	7203144607760002	Limpung Majang, 06-07-1976	P	Desa Balukang II	Donggala	085389485835
10.	Siti Aminah	9205184912920001	Tangerang, 09-12-1992	P	Desa Balukang II	Donggala	082291613863

iani	7203144107940105	Balukang, 12-04-1990	P	Desa Balukang II	Donggala	085165474360
liyah I. Kamaisi	7209075711050002	Mawomba, 17-11-2005	P	Desa Balukang	Donggala	
ra	7203145512790003	Ogoamas, 15-12-1979	P	Desa Balukang II	Donggala	
erah	7203145406820001	Ogoamas, 16-08-1986	P	Desa Balukang II	Donggala	
ana	7203144707870017	Swalempu, 07-07-1987	P	Desa Balukang II	Donggala	
ja K	7203145102740001	Baru, 11-02-1974	P	Desa Balukang II	Donggala	

BUPATI DONGGALA



VERA ELENA LARUNI